

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 TENTANG
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SELAMA PANDEMI
(STUDI KASUS UD. PUTRA DASRIM)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana



Disusun oleh :

EMILIA NATRIS ASI

NIM : 2017110064

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2021

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TENTANG TAHUN 2018

TENTANG KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SELAMA PANDEMI

(STUDI KASUS UD. PUTRA DASRIM)

Emilia Natris Asi¹⁾, Poppy Indri Hastuti²⁾, Yayuk Sulityawati³⁾

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang

E-mail: Emilianatrisasi@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemic studi kasus di UD. Putra Dasrim. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberlakuan pajak UMKM selama pandemi ini mempengaruhi ketepatan waktu untuk membayar pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan waktu pelaku UMKM dalam membayar pajak selama masa pandemi ini terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Meskipun dengan masa pandemi UMKM tetap memenuhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibanya, teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif . Data yang digunakan adalah data primer. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM UD. Putra Dasrim tetap melakukan pembayaran kepada kantor pajak selama masa pandemi ini, meskipun ada keringan yang diberikan pemerintah terhadap pelaku UMKM dengan memberi keringanan bahwa selama pandemi Pajak UMKM ditanggung pemerintah karena mereka tidak mengajukan surat permohonan apapun terkait keringanan itu. Hal ini dilihat dari responden UMKM yang dominan menjawab setuju dengan indikator pemahaman wajib pajak, terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Kata Kunci : Pemberlakuan Pajak UMKM, Wajib Pajak, Pandemi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Tahun 2018 tepat pada tanggal 22-23 Juni bertepatan di Kota Bali serta Surabaya pimpinan negara dalam hal ini Presiden Republik Indonesia menetapkan serta menerbitkan PP terkait dengan meminimalkan tarif pajak pada UMKM menurun sampai dengan 0,5%. Penerapan ini dibuat dengan tujuan untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Sebagaimana dinyatakan oleh (Sari, 2018) yang menyatakan bahwa sistem peraturan pada Tahun 2018 terkait dengan Pph yang kana diterima oleh pihak UMKM mempunyai peredaran pada bruto yang ditentukan. PP tersebut digantikan dengan PP Tahun 2013 No 46 terkait dengan tarikh Pph yang sudah dinyatakan final menjadi 1% untuk pelaku UMKM yang memiliki pendapatan kurang lebih mencapai 4,8 milyar dalam kurun waktu 1 tahun.

Adanya sistem perubahan pada tarif perpajakan terhadap UMKM disebabkan karena pada pelaku bisnis mengalami hasil bahwa tarif Pph sudah dinyatakan final terhadap tingkat penghasilan pada bruto yang tertentu serta dapat berlaku dalam jangka waktu satu periode atau satu tahun, di tahun 2018 pihak UMK selalu diharapkan untuk dapat berkembang jauh lebih maksimal lagi serta tingkat pendapatan 1,96.000.000 pelaku UMKM dengan salah satu dispensasi pada insentif perpajakan yang mana telah diterapkan oleh kalang yang berwajib dalam hal ini pihak pemerintah. Akan tetapi jumlah UMKM yang memiliki skala yang baru mencapai pada titik tumpu utama sebesar 681,522 persen serta pelaku UMKM meraih sampai dengan 60.000 atau setara dengan 0,1 persen. (Setiawan, 2018) menyatakan bahwa tingkat persentase dapat ditarik sebuah kesimpulan ialah pelaku UMKM jauh lebih aktif dalam membayar pajak ,

Adapun riset yang dilakukan oleh Suhendri (2015) yang menyatakan bahwa terdapat salah satu faktor yang dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap kepatuhan WPOP dalam melakukan pembayaran pajak ialah pada tarif pajak. Tanggung Jawab yang minim akan membuat seluruh masyarakat sama sekali tidak merah beart dalam memenuhi kewajiban dalam membayar POP (pajak orang pribadi).

Berdasarkan pada sebuah peraturan Tahun 2018 No 23 yang menyatakan bahwa dalam pemberian kelonggaran atau kemudahan terhadap WP UMKM ialah dalam bentuk taraf yang rendah terhadap melakukan proses pembayaran pada pajak dengan menghitung yang sederhana dan sistematika pun menjadi pelunasan yang sangat dipahami. BG Consulting (2003) menyatakan bahwa tingkat kemudahan dalam mencapai pajak yang digunakan pada sistem perpajakan yang mana telah dituangkan dalam UU perpajakan serta dapat ditetapkan PP perpajakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dapat memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk WP yang mana sama sekali tidak mengalami kekeliruan dalam menghitung sampai melakukan penyetoran terhadap jumlah pajak yang terutang. Holtzman (2007) menyatakan bahwa pada sebuah sistem perpajakan yang gampang akan menimbulkan kepatuhan WP dapat berkurang ketimbang pada sebuah sistem perpajakan yang kompleks. Sistem pemungutan perpajakan dengan tujuan tujuan untuk meningkatkan sosialisasi di berbagai kalangan masyarakat akan selalu diharapkan.

Riset yang dilakukan oleh Norsain dan Yazid (2014) menyatakan bahwa tingkat perubahan pada tarif, dalam melaksanakan kemudahan dalam melakukan proses pembayaran pajak serta sosialisasi pada peraturan Tahun 2013 No 46 dapat memberikan sebuah pengaruh yang signifikan pada persepsi WP pada UMKM, yang artinya bahwa semakin membaik pada persepsi WP terhadap berlakunya peraturan pada Tahun 2013 No 46 sehingga WP pada pelaku UMKM semakin membaik dalam kepatuhan membayar pajak. Masruroh (2013) yang menyatakan bahwa sanksi

pajak dapat dikatakan sebagai salah satu tindakan yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan, apabila telah melanggar aturan tersebut maka tingkat kepatuhan WP aka diharapkan untuk dapat meminimalkan pada jumlah hukuman serta pada sebuah pelanggaran terhadap sanksi pajak.

Sebagaimana telah dipaparkan dari beberapa hasil riset tersebut, akan dapat melihat persepsi WP pada UMKM pada peraturan Tahun 2018 No 23 dapat dilihat berdasarkan pada peraturan Tahun 2018 dapat dilihat dari pada tarif pajak, hukum pajak, kemudian pajak pada sosial, sedangkan pada hasil riset ini akan selalu diharapkan dalam sistem penerapan dan dapat menambahkan terkait dengan PP tarif usaha mikro kecil serta menengah yang terbaru serta dapat menambahkan untuk memberikan sebuah kontribusi terhadap lembaga serta pihak UMKM untuk dapat menilai pada sebuah kebijakan peraturan Tahun 2018 No 23 terkait dengan penghasilan bahkan sampai pada pengurangan dengan jumlah kesalahan pada WP.

Dalam menggapai salah satu persepsi terkait dengan WP serta pada aturan yang berlaku, sehingga riset ini dapat memberikan sebuah perhatian terkait dengan persepsi itu dapat dikatakan sebagai subjektif pada suatu objek. Adanya PP yang terbaru akan dapat menimbulkan berbagai jenis persepsi yang baru pula apalagi situasi yang dihadapi saat ini ialah wabah virus Corona. Hal ini sangat mendasari pada riset ini ialah untuk dapat mengetahui pada sebuah persepsi kepatuhan WP pada pelaku UMKM dalam mengatasi PP Tahun 2018 N0 23.

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang tersebut, sehingga peneliti melakukan riset ini dengan judul “penerapan peraturan pemerintah no. 23 tentang kepatuhan wajib pajak umkm selama pandemi (studi kasus ud. Putra dasrim)”.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang tersebut, sehingga rumusan masalah yang akan diambil pada riset ini ialah : Bagaimana sistem penerapan PP Tahun 2018 No 23 terkait dengan pelaku UMKM dalam melakukan pembayaran pada pajak dalam masalah wabah virus Corona ?

1.3. Tujuan penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada rumusan masalah tersebut, sehingga tujuan dari riset yang akan diambil ialah : Apakah sistem penerapan PP Tahun 2018 No 23 terkait dengan pelaku UMKM dalam melakukan pembayaran pada pajak dalam masalah wabah virus Corona ?

1.4. Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada tujuan penelitian tersebut, sehingga manfaat dari riset yang akan diambil ialah :

1. Secara teoritis

- a. Pada hasil riset ini akan selalu diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran dalam wawasan terhadap pembaca serta bagi penulis atau penulis terkait dengan sistem penerapan PP Tahun 2018 No 23 terkait dengan pelaku UMKM dalam melakukan pembayaran pada pajak dalam masalah wabah virus Corona

2. Secara Praktis

- a. Bagi UMKM

Pada hasil riset ini akan dijadikan sebuah acuan terhadap pihak UMKM dalam melaksanakan prosedur dalam melakukan pembayaran WP pelaku UMKM dalam masalah wabah virus Corona

.

b. Bagi peneliti

Pada riset ini dengan tujuannya untuk dapat memperdalam ilmu pengetahuan serta pada kajian-kajian teoritis sert pada sebuah konsep yang akan dimiliki pada saat berada dibangku perkuliahan dan dapat menginterpretasikan dikalangan masyarakat

c. Bagi Universitas

Pada riset ini dengan tujuannya untuk dapat memberikan kontribusi terkait dengan ilmu serta penambahan penelitian di bidang akuntansi yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

- Basirun. 2009. Jenis-jenis Penelitian. <http://basirunjenispel.blogspot.com> diakses tanggal 24 Mei 2014
- Hery. 2013. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Horngren, Charles T. dan Walter T. Harrison. 2007. *Akuntansi Jilid I Edisi 7*. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi. Andi, Yogyakarta.
- Pudyatmoko, Sri, 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Edisi revisi. Andi, Yogyakarta.
- Rahman, Arif. 2013. *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. Transmedia, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Keuangan No.KMK-51/KMK.04/2001.Jakarta.
- Sagita, Erlinda Desiana. 2011. Analisis Perhitungan, pemotongan dan pelaporan *Withholding tax* pada Bank BTN Syariah Malang. *Skripsi Politeknik Negeri Malang*. <http://erlinresepku.blogspot.com/2011/11/analisis-perhitungan-pemotongan-dan.html> diakses tanggal 24 Mei 2014. Hal 1-55.
- Soeratno, Lincoln Arsyad. 2008. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Revisi, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Suhartono, Rudy dan Wirawan B Ilyas. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak Edisi 4*. Salemba Empat, Jakarta..
- Atawodi, ojochogwu Winnie dan Stephen Aanu Ojeka. 2012. *Factors that Affect Tax Compliance Among Small and Medium Enterprises (SMEs) in north Central Nigeria*. Dalam *Internasional Journal of Bussiness and Management*, Vol. 7, No. 12. Hal 87-96 Nigeria: *Covenant university*.
- Sulistiono, Adincha Ayuvisda. 2012. Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan. Dalam jurnal Unniversitas Negeri Surabaya. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. www.m.bisnis.com. 2013.
- Daud, Amaidy. 2013. "Hanya 20 Juta UKM yang Patuh Bayar Pajak", diakses pada tanggal 5 Desember 2015 dari <http://www.sindonews.com>
- Lubis, Abu Saman, 2015. "Perbandingan Persentase *tax ratio* di Indoneisa dengan negara lain". <http://www.bppk.kemenkeu.go.id> (diakses tanggal 29 April 2015).
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. ed. Revisi. Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET.
- Ningtyas, Risa Permata D. 2012. "Pengaruh Pemahaman *Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi, serta Pelayanan Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang*". *Universitas Brawijaya, Malang: Skripsi yang tidak dipublikasikan*.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : CV. Alfabeta Tambunan, Tulus. 2012. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Isu-Isu Penting. Jakarta : LP3ES.